



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 257/Pid.B /2019/PN KIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Rambo Bin Rambang;**
2. Tempat lahir : Desa Barunang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 November 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Barunang Rt. 4 Saka Karang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Epeng Bin Jagau N.T;**
2. Tempat lahir : Buhut Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buhut Rt. IV, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **Epriadi Bin Edison;**
2. Tempat lahir : Barito Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 04 Maret 1972;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 31 Juli 2019 selanjutnya tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 Nopember 2019, Nomor 257/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kik tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal tanggal 29 Nopember 2019, Nomor 257/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kik tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa **Rambo Bin Rambang, dkk** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAMBO Bin RAMBANG, Terdakwa II EPENG Bin JAGAU N.T dan Terdakwa III EPRIADI Bin EDISON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama merintangki kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) tentang pertambangan mineral dan batubara” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RAMBO Bin RAMBANG, Terdakwa II EPENG Bin JAGAU N.T dan Terdakwa III EPRIADI Bin EDISON** dengan pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa, yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan Nomor PDM 106/Eku.2/Kpuas/1119 tanggal 19 November 2019 Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **RAMBO Bin RAMBANG**, terdakwa II **EPENG Bin JAGAU N.T** dan terdakwa III **EPRIADI Bin EDISON** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 09:00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli 2019 bertempat di Lokasi atau Jalan Kahukup Rt. IV Saka Karang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas berwenang mengadili, telah “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi FAHMI yang bekerja di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO Sub Kontraktor dari PT. ASMIN BARA BARONANG berangkat bekerja di areal tambang bersama teman-temannya menggunakan kendaraan yang saat itu juga mengangkut karyawan PT. ASMIN BARA BARONANG atau PT. PST dan di pertengahan jalan di cegat oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang menghalangi atau melarang kendaraan tersebut untuk lewat dengan kata-kata “JANGAN LEWAT JALAN SINI DULU KARNA JALAN INI MASIH BERMASALAH” dan waktu itu karyawan tidak bisa lewat dan tidak bekerja;
- Bahwa kegiatan penutupan jalan tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari yakni dari hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019;
- Bahwa kegiatan penutupan jalan tersebut dilakukan para terdakwa karena terdakwa ingin menuntut hak tanah milik orang tuanya kepada PT. PST dan PT ASMIN BARA BARONANG;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan PT. PUTRA SARANA BORNEO Sub Kontraktor dari PT. ASMIN BARA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARONANG berdasarkan izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. ASMIN BARA BRONANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **REZZA PURNA TAUFARRIKH Bin MUNAWAR** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan Saksi di Penyidikan semuanya benar dan menerangkan tentang Para Terdakwa yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan karena mendapatkan informasi dari karyawan PT. PST;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara PT. PST dengan PT. ASMIN BARA BARONANG adalah Sub Kontraktor dari PT. ASMIN BARA BARONANG;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 yang dimulai sekitar jam 09.00 WIB di Lokasi atau Jalan Kahukup RT.VI Saka Karang Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prop. Kalteng;
- Bahwa cara Para Terdakwa merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah dengan cara menghalangi atau melarang karyawan untuk bekerja dan oleh karena itu mengakibatkan aktifitas pertambangan tidak dapat berjalan selama kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan mengganggu usaha pertambangan menghalangi atau melarang karyawan untuk bekerja oleh Para Terdakwa tersebut selama 2 (dua) hari yang dimulai pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019;
- Bahwa usaha pertambangan yang di ganggu oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik PT. ASMIN BARA BARONANG;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PT. ASMIN BARA BARONANG ada memiliki izin di bidang pertambangan yaitu Izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) generasi ketiga;
- Bahwa lokasi tempat Para Terdakwa merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan milik PT. ASMIN BARA BARONANG tersebut termasuk kedalam Izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) generasi ketiga PT. ASMIN BARA BARONANG dan lahan serta jalan tersebut sudah dibebaskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa tersebut melakukan kegiatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan waktu itu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. ASMIN BARA BARONANG secara material adalah sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akibat yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **JOKO SUPRIYONO Bin SUKIRNO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi di Penyidikan semuanya benar dan menerangkan tentang Para Terdakwa yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama-namanya telah melakukan kegiatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan itu karena orang yang berkumpul waktu itu banyak ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mau berangkat kerja di areal tambang bersama dengan teman-teman Saksi di pertengahan jalan mau keluar Mess Kahukup Saksi dan teman-teman di cegat oleh sekelompok orang yang tidak saya kenal dan salah satu dari orang tersebut berbicara kepada Saksi bahwa kami tidak boleh bekerja lewat jalan tersebut ;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa PT. PST adalah Sub Kontraktor dari PT. ASMIN BARA BARONANG;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PST sekitar 1 (satu) tahun dan tugas serta tanggung jawab Saksi adalah sebagai pengawas produksi tugasnya mengawasi kinerja operator alat berat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 yang dimulai sekitar jam 09.00 Wib di Lokasi atau Jalan Kahukup RT.IV Saka Karang, Kec.Kapuas Tengah Kab. Kapuas, Prop.Kalteng;
- Bahwa cara Para Terdakwa merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah dengan cara menghalangi atau melarang Saksi dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman yang lain untuk bekerja sif malam dan mengakibatkan aktifitas

pertambangan tidak dapat berjalan selama kurang lebih 2 (Dua) hari;

- Bahwa cara Para Terdakwa merintang/menghalangi kegiatan usaha pertambangan adalah menghalangi atau melarang karyawan untuk bekerja, yaitu dengan berkata “Jangan lewat jalan sini dulu, karena jalan ini masih bermasalah”, sehingga berdasarkan hal tersebut para karyawan tidak bisa lewat dan tidak bisa bekerja, karena jalan tersebut adalah akses satu-satunya menuju tempat areal usaha pertambangan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut selama 2 (dua) hari yang dimulai pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019;
- Bahwa usaha pertambangan yang di ganggu oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik PT. ASMIN BARA BARONANG;
- Bahwa jumlah karyawan yang tidak dapat melakukan aktifitas dalam bekerja dipertambangan kurang lebih 150 (seratus limapuluh) orang;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Fahmi bin Fatu Rusi** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi di Penyidikan semuanya benar dan menerangkan tentang Para Terdakwa yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama-namanya telah melakukan kegiatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan itu karena orang yang berkumpul waktu itu banyak ;
- Pada waktu itu Saksi mau berangkat kerja di areal tambang bersama dengan teman-teman Saksi di pertengahan jalan mau keluar Mess Kahukup Saksi dan teman-teman di cegat oleh sekelompok orang yang tidak saya kenal dan salah satu dari orang tersebut berbicara kepada Saksi bahwa kami tidak boleh bekerja lewat jalan tersebut ;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa PT. PST adalah Sub Kontraktor dari PT. ASMIN BARA BARONANG;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PST sekitar 8 (delapan) bulan dan tugas serta tanggung jawab Saksi adalah sebagai logistic mengurus keperluan spare part di PT. PST;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PST sekitar 1 (satu) tahun dan tugas serta tanggung jawab Saksi adalah sebagai pengawas produksi tugasnya mengawasi kinerja operator alat berat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 yang dimulai sekitar jam 09.00 Wib di Lokasi atau Jalan Kahukup RT.IV Saka Karang, Kec.Kapuas Tengah Kab. Kapuas, Prop.Kalteng;
- Bahwa cara Para Terdakwa merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah dengan cara menghalangi atau melarang Saksi dan teman-teman yang lain untuk bekerja sif malam dan mengakibatkan aktifitas pertambangan tidak dapat berjalan selama kurang lebih 2 (Dua) hari;
- Bahwa cara Para Terdakwa merintangi/menghalangi kegiatan usaha pertambangan adalah menghalangi atau melarang karyawan untuk bekerja, yaitu dengan berkata "Jangan lewat jalan sini dulu, karena jalan ini masih bermasalah", sehingga berdasarkan hal tersebut para karyawan tidak bisa lewat dan tidak bisa bekerja, karena jalan tersebut adalah akses satu-satunya menuju tempat areal usaha pertambangan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut selama 2 (dua) hari yang dimulai pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019;
- Bahwa usaha pertambangan yang di ganggu oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik PT. ASMIN BARA BARONANG;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Rambo bin Bambang :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan Terdakwa merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan bersama masyarakat yang jumlahnya kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa kejadian merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 yang dimulai sekitar jam 09.00 Wib di lokasi atau di Jalan Kahukup Rt.VI Saka Karang Kec. Kapuas Tengah, Prop. Kal-Teng;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan bersama kawan-kawan dan masyarakat kurang lebih berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang diantaranya Terdakwa II Epeng bin Jagau NT dan Terdakwa III Epriadi bin Edison;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama bersama kawan-kawan melakukan merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan ingin menuntut hak tanah milik Saudara Jagau NT karena menurutnya tanah tersebut miliknya, maka kami ingin mengambil kembali;
- Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawan melakukan kegiatan merintangangi atau mengganggu usaha penambangan tersebut dengan cara melarang atau menghalang-halangi karyawan atau buruh untuk bekerja melintas di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu karyawan yang melintas di jalan tersebut adalah karyawan atau buruh PT. PST adalah Sub Kontraktor PT. ASMIN BARA BARONANG;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap karyawan atau orang yang melintas di jalan tersebut, hanya menghalangi mereka supaya tidak bekerja;
- Bahwa akibat kegiatan yang kami lakukan pihak perusahaan tidak melakukan aktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa menurut keterangan tanah jalan itu sebelumnya milik Saudara JAGAU N.T dan sudah ditukar guling dengan Saudara JAUHARI ARIFIN namun belum selesai;
- Bahwa Terdakwa I. menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa I. belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II EPENG bin JAGAU N.T :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti karena merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan bersama masyarakat yang jumlahnya kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 yang dimulai sekitar jam 09.00 Wib di lokasi atau di Jalan Kahukup Rt.VI Saka Karangin Kec. Kapuas Tengah, Prop. KalTeng;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan bersama kawan-kawan dan masyarakat kurang lebih berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang diantaranya Terdakwa I Rambo bin Bambang dan Terdakwa III. Epriadi bin Edison;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut ingin menuntut hak tanah milik Ayah Terdakwa bernama Jagau N.T karena menurutnya tanah tersebut miliknya, maka Para Terdakwa ingin mengambil kembali;
- Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawan melakukan kegiatan merintangangi atau mengganggu usaha penambangan tersebut dengan cara melarang atau menghalangi-halangi karyawan atau buruh untuk bekerja melintas di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karyawan yang melintas di jalan tersebut adalah karyawan atau buruh PT. PST adalah Sub Kontraktor PT. ASMIN BARA BARONANG;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan megancaman terhadap karyawan atau orang yang melintas di jalan tersebut, hanya menghalangi mereka supaya tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa salah, tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Bahwa akibat kegiatan yang kami lakukan pihak perusahaan tidak melakukan aktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa menurut keterangan tanah jalan itu sebelumnya milik orang tua Terdakwa JAGAU N.T dan sudah ditukar guling dengan Saudara JAUHARI ARIFIN namun belum selesai;
- Bahwa Terdakwa II. menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa II. belum pernah dihukum;

3. Terdakwa III Epriadi bin Edison

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti karena merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan bersama masyarakat yang jumlahnya kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 yang dimulai sekitar jam 09.00 Wib di lokasi atau di Jalan Kahukup Rt.VI Saka Karang Kec. Kapuas Tengah, Prop. KalTeng;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan bersama kawan-kawan dan masyarakat kurang lebih berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang diantaranya Terdakwa I Rambo bin Bambang dan Terdakwa II Epeng bin Jagau N.T;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut ingin menuntut hak tanah milik Ayah Terdakwa II Epeng bernama Jagau N.T karena menurutnya tanah tersebut miliknya, maka kami ingin mengambil kembali;
- Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawan melakukan kegiatan merintang atau mengganggu usaha penambangan tersebut dengan cara melarang atau menghalang-halangi karyawan atau buruh untuk bekerja melintas di jalan tersebut;
- Bahwa yang melintas di jalan tersebut adalah karyawan atau buruh PT. PST adalah Sub Kontraktor PT. ASMIN BARA BARONANG;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan megancaman terhadap karyawan atau orang yang melintas di jalan tersebut, hanya menghalangi mereka supaya tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa salah, tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Bahwa akibat kegiatan yang kami lakukan pihak perusahaan tidak melakukan aktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa keterangan tanah jalan itu sebelumnya milik orang tua Terdakwa II Epeng yang bernama JAGAU N.T dan sudah ditukar guling dengan Saudara JAUHARI ARIFIN namun belum selesai;
- Bahwa Terdakwa III. menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa III. belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 yang dimulai sekitar jam 09.00 WIB di Lokasi atau Jalan Kahukup RT.VI Saka Karang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, sewaktu Saksi JOKO SUPRIYONO, dan Saksi FAHMI mau berangkat bekerja diareal tambang dengan menggunakan kendaraan yang saat itu mengangkut Karyawan dari PT.PST (Putra Sarana Transborneo) yang merupakan Sub Kontaktor dari PT.ASMIN BARA

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARONANG, dipertengahan jalan menuju keluar dari Mess Kahukup, Saksi JOKO SUPRIYONO, dan Saksi FAHMI serta karyawan lainnya dihalangi oleh Para Terdakwa sehingga Para Saksi dan pekerja lainnya tidak dapat masuk menuju tempat kegiatan usaha pertambangan milik PT.ASMIN BARA BARONANG;

- Bahwa cara Para Terdakwa merintangi/menghalangi kegiatan usaha pertambangan adalah menghalangi atau melarang karyawan untuk bekerja, yaitu dengan berkata “Jangan lewat jalan sini dulu, karena jalan ini masih bermasalah”, sehingga berdasarkan hal tersebut para karyawan tidak bisa lewat dan tidak bisa bekerja, karena jalan tersebut adalah akses satu-satunya menuju tempat areal usaha pertambangan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa menghalangi atau melarang karyawan untuk bekerja oleh Para Terdakwa tersebut selama 2 (dua) hari yang dimulai pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019, sehingga sekitar kurang lebih 150 (seratuslima puluh) orang tidak bisa bekerja untuk melakukan aktifitas pertambangan, sehingga PT.ASMIN BARA BARONANG mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- Bahwa usaha pertambangan yang di ganggu oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik PT. ASMIN BARA BARONANG dan Saksi mengetahui PT. ASMIN BARA BARONANG ada memiliki izin di bidang pertambangan yaitu Izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) generasi ketiga dan lokasi tempat Para Terdakwa merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan milik PT. ASMIN BARA BARONANG tersebut termasuk kedalam Izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) generasi ketiga PT. ASMIN BARA BARONANG dan lahan serta jalan tersebut sudah dibebaskan, sehingga hal ini susah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (2) UU RI. No.4 Tahun 2009;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa menghalangi atau melarang karyawan untuk bekerja oleh Para Terdakwa tersebut selama 2 (dua) hari yang dimulai pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019, sehingga sekitar kurang lebih 150 (seratuslima puluh) orang tidak bisa bekerja untuk melakukan aktifitas pertambangan, sehingga PT.ASMIN BARA BARONANG mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Para **Terdakwa I RAMBO Bin RAMBANG, Terdakwa II EPENG Bin JAGAU N.T dan Terdakwa III EPRIADI Bin EDISON** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud merintang adalah menghalangi, menghalang-alangi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud **IUP**, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan **IUPK**, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 adalah Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 yang dimulai sekitar jam 09.00 WIB di Lokasi atau Jalan Kahukup RT.VI Saka Karang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, sewaktu Saksi JOKO SUPRIYONO, dan Saksi FAHMI mau berangkat bekerja di areal tambang dengan menggunakan kendaraan yang saat itu mengangkut Karyawan dari PT.PST (Putra Sarana Transborneo) yang merupakan Sub Kontaktor dari PT.ASMIN BARA BARONANG, dipertengahan jalan menuju keluar dari Mess Kahukup, Saksi JOKO SUPRIYONO, dan Saksi FAHMI serta karyawan lainnya dihalangi oleh Para Terdakwa sehingga Para Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pekerja lainnya tidak dapat masuk menuju tempat kegiatan usaha pertambangan milik PT.ASMIN BARA BARONANG;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa merintangi/menghalangi kegiatan usaha pertambangan adalah menghalangi atau melarang karyawan untuk bekerja, yaitu dengan berkata "Jangan lewat jalan sini dulu, karna jalan ini masih bermasalah", sehingga berdasarkan hal tersebut para karyawan tidak bisa lewat dan tidak bisa bekerja, karena jalan tersebut adalah akses satu-satunya menuju tempat areal usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa menghalangi atau melarang karyawan untuk bekerja oleh Para Terdakwa tersebut selama 2 (dua) hari yang dimulai pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019, sehingga sekitar kurang lebih 150 (seratuslima puluh) orang tidak bisa bekerja untuk melakukan aktifitas pertambangan;

Menimbang, bahwa usaha pertambangan yang di ganggu oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik PT. ASMIN BARA BARONANG dan Saksi Rezza Purna mengetahui PT. ASMIN BARA BARONANG ada memiliki izin di bidang pertambangan yaitu Izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) generasi ketiga dan lokasi tempat Para Terdakwa merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan milik PT. ASMIN BARA BARONANG tersebut termasuk kedalam Izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) generasi ketiga PT. ASMIN BARA BARONANG dan lahan serta jalan tersebut sudah dibebaskan, sehingga hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (2) UU RI. No.4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa PT. ASMIN BARA BARONANG memiliki izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) adalah bersifat sama dengan IUP dan IUPK seperti yang ada dalam UU RI No.Tahun 2009, mengingat izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) milik PT. ASMIN BARA BARONANG dibuat pada tanggal 31 Mei 1999 oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, sehingga apabila Izin Pertambangan telah dikantonginya maka tidak akan ada seorangpun yang dapat mengganggu atau merintangi kegiatan Pertambangan hal tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa menghalangi atau melarang karyawan untuk bekerja oleh Para Terdakwa tersebut selama 2 (dua) hari yang dimulai pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019, sehingga PT.ASMIN BARA BARONANG mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa merintang kegiatan usaha pertambangan tersebut, karena ingin menuntut hak tanah milik Ayah Terdakwa II yang bernama Jagau N.T, sehingga Para Terdakwa melakukan kegiatan merintang usaha penambangan tersebut dengan cara melarang atau menghalang-halangi karyawan atau buruh untuk bekerja melintas di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**“ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Para Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT.ASMIN BARA BARONANG;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I RAMBO Bin RAMBANG, Terdakwa II EPENG Bin JAGAU N.T dan Terdakwa III EPRIADI Bin EDISON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama merintangi kegiatan usaha pertambangan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **SENIN** tanggal **20 JANUARI 2020** oleh **HAGA SENTOSA LASE, SH.MH** sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **EMNA AULIA, SH** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.FRANSYAH BUDINOR, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh **SUPRITSON, SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas, serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMNA AULIA, SH.

HAGA SENTOSA LASE, SH., MH

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH

Panitera

M.FRANSYAH BUDINOR, SH